



WALIKOTA PAGAR ALAM **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 147 TAHUN 2021

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BELANJA TIDAK
TERDUGA PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang
- a. bahwa untuk kelancaran administrasi keuangan Pemerintah Daerah, Kepala Badan Keuangan Daerah dalam hal penatausahaan keuangan belanja tidak terduga untuk belanja kebutuhan tanggap darurat bencana yang digunakan atau dipakai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pagar Alam, dipandang perlu menunjuk Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pagar Alam;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Pagar Alam tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu Belanja Tidak Terduga pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 8);
9. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 5 Tahun 2019

tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggung Jawaban Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2019 Nomor 5);

10. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu Belanja Tidak Terduga Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021.

KEDUA : Bendahara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPPTU) dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPPLS);
- b. menerima dan menyimpan pelimpahan Uang Persediaan (UP) dari Bendahara Pengeluaran;
- c. menerima dan menyimpan Tambahan Uang (TU) dari Bendahara Umum Daerah (BUD);
- d. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang (TU) yang dikelolanya;
- e. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
- g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. membuat laporan pertanggung jawaban secara administratif kepada kuasa Pengguna Anggaran dan laporan Pertanggung jawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran periodik.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021;

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak Januari s.d Desember 2021.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 31 Mei 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran Keputusan Walikota Pagar Alam

Nomor : 147 Tahun 2021

Tentang : Penunjukan Bendahara
Pengeluaran Pembantu Belanja
Tidak Terduga Pada Badan
Penanggulangan Bencana
Daerah Kota Pagar Alam Tahun
Anggaran 2021

Tanggal : 31 Mei 2021

BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BELANJA TIDAK TERDUGA PADA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN
ANGGARAN 2021

| SKPD | BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BELANJA TIDAK TERDUGA |
|--|---|
| 1 | 2 |
| BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PAGAR ALAM | Nama : PARIDAH,SE Nip : 198411232010012003 Pangkat/Gol : Penata Muda/III.b Jabatan : Pelaksana |

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI